

# DITEGUR MENDAGRI, BUPATI PPU JELASKAN PEMBAYARAN INSENTIF NAKES TERLAMBAT

Sabtu, 04 September 2021 - Ditiro Alam Ben

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegur 10 kepala daerah yang belum membayarkan insentif kepada tenaga kesehatan (nakes), salah satunya Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Abdul Gafur Mas'ud. Dia pun memberi penjelasan terkait hal ini.

Gafur membeberkan kronologi keterlambatan pembayaran insentif nakes di Kabupaten PPU saat dihubungi, Sabtu (4/9/2021). Dia menyampaikan penjelasan seperti yang dilaporkan Badan Keuangan PPU.

Berikut kronologi keterlambatan pembayaran insentif nakes di Kabupaten Penajam Paser Utara seperti disampaikan Gafur atas laporan dari Badan Keuangan PPU:

1. Sehubungan dengan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), pemerintah daerah diminta menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan COVID-19 dengan cara pemerintah daerah melakukan realokasi dan refocusing DAU dan/atau DBH yang salah satunya digunakan untuk insentif tenaga kesehatan.

2. Dalam hal ini pemerintah daerah diminta melakukan refocusing anggaran yang bersumber dari DAU dan/atau DBH, maka Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-2/PK/2021 Tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang terbit pada 8 Februari 2021.

3. Pengalokasian anggaran untuk insentif nakes pada 2020 berbeda dengan tahun 2021, di mana untuk tahun 2020 alokasi anggaran untuk insentif nakes bersumber dari pusat melalui BOK tambahan. Sedangkan di tahun 2021 ini pemerintah pusat tidak menyediakan lagi anggaran untuk insentif nakes dan membebankan kepada pemerintah daerah. Dikarenakan dalam APBD 2021 murni tidak teralokasi anggaran untuk insentif nakes, maka dengan dasar surat tersebut sebagaimana di atas, Pemerintah Kabupaten PPU melakukan refocusing anggaran dalam rangka penyediaan alokasi anggaran untuk insentif nakes dengan cara melakukan rasionalisasi anggaran pada SKPD untuk selanjutnya akan diadakan perubahan Penjabaran APBD 2021.

4. Proses penyesuaian/rasionalisasi ini memakan waktu yang cukup lama sehingga proses perubahan Penjabaran APBD tersebut baru bisa selesai dan diterbitkan peraturan bupatinya pada 30 Juli 2021.

5. Setelah terbitnya Perbup tentang Perubahan Penjabaran APBD 2021 tersebut barulah bisa dilakukan proses pembayaran insentif nakes.

6. Pada 23 Agustus 2021, Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah telah melakukan pembayaran terhadap tunggakan insentif nakes tahun 2020 sebesar Rp 4.700.000.000.

7. Kemudian pada 1 September 2021 Badan Keuangan dan Aset Daerah telah melakukan pembayaran insentif nakes untuk bulan Januari-Juni 2021 sebesar Rp 4.600.000.000.

Gafur menambahkan, pihaknya juga akan segera berupaya membayarkan insentif nakes bulan Juli dan Agustus 2021 ini.

Saat ini pihaknya masih melakukan penghitungan di RSUD dan dinkes terkait berapa besaran insentif yang akan dibayarkan.

Selain itu, Gafur menyampaikan isi berita acara pertemuan pihaknya dengan Ombudsman RI yang melakukan pemeriksaan terkait pembayaran insentif nakes ini.

Berikut selengkapnya:

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN KALIMANTAN TIMUR

BERITA ACARA PERTEMUAN

Hari/Tanggal: Rabu, 01 September 2021

Pukul: 11.00 WITA

Tempat: Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara

Agenda: Monitoring Pelaksanaan LAHP

Peserta: Terlampir

Bahwa pada waktu dan tanggal tersebut di atas, Ombudsman Republik Indonesia telah melaksanakan pertemuan dengan agenda Monitoring Pelaksanaan LAHP dalam rangka penyelesaian laporan inisiatif dengan nomor Agenda 005355.2021 substansi Kepegawaian. Adapun pokok pertemuan sebagai berikut:

1. Bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara menjelaskan dalam proses pembayaran insentif tenaga Kesehatan penanganan Covid-19 di lingkungan kerja Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah terbayarkan untuk Bulan Agustus-Desember Tahun 2020 sebagaimana Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan pada tanggal 23 Agustus 2021.

2. Bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara menjelaskan dalam proses pembayaran insentif tenaga Kesehatan penanganan Covid-19 di lingkungan kerja Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah terbayarkan untuk Bulan Januari - Juni Tahun 2021 sebagaimana Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan pada tanggal 1 September 2021.

3. Bahwa Ombudsman Perwakilan Kalimantan Timur menerima Salinan dokumen dari Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang terdiri dari:

- Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan pada tanggal 23 Agustus 2021 Untuk pembayaran insentif Agustus - Desember 2020.

- Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan pada tanggal 1 September 2021 Untuk pembayaran insentif Januari - Juni 2021.

-Salinan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2021.

Para Pihak

Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara

Jansje Grace Makisurat

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Muhajir

Perwakilan Kalimantan Timur

Keasistenan Pemeriksaan Laporan

Wilayah II

Cikra Wakhidah Nur FA